

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi sekarang ini informasi sangatlah penting untuk kehidupan, karena dengan informasi dapat menambah wawasan dan wacana untuk melakukan aktifitas. Dengan berkembangnya, media informasi juga mengikuti perkembangan tersebut. Banyak sekali media informasi pada zaman sekarang ini, mulai dari media elektronik dan selain elektronik seperti surat kabar. Contoh media elektronik adalah televisi, radio, internet dan sebagainya.

Untuk sekarang ini media informasi yang sering digunakan adalah internet karena sangat mudah sekali untuk diakses, dimanapun dan kapanpun. Dengan menggunakan media internet, informasi bisa didapatkan melalui *website*, blog, jejaring sosial dan sebagainya. Tidak hanya untuk mendapatkan informasi, akan tetapi semua orang juga bisa membuat informasi melalui media tersebut, contohnya seperti menggunakan blog sebagai media informasi dan elektronik. Blogpun juga bermacam-macam cara membuatnya bisa secara gratis dan membayar, contoh blog yang gratis adalah blogspot, *freewordpress* dan sebagainya, sedangkan untuk blog yang membayar seperti *wordpress*.

Salah satu *Wordpress* yang berbayar ini mempunyai kelebihan dengan fasilitas yang sangat banyak, seperti menjadi blog AGC (*auto generated content*). Blog AGC ini bisa dibuat dengan metode tertentu yang bisa dibuat didalam blog *wordpress* yang membayar saja.

Beberapa akibat yang ditimbulkan dari blog AGC tersebut adalah tidak kepada pihak pembuat akan tetapi kepada orang yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja masuk kedalam blog ini. Dikarenakan orang yang masuk dalam blog ini akan mengalami kerugian seperti rugi waktu dan meteri, karena ketika orang yang masuk dalam blog AGC ini akan hanya dibuat berputar-putar saja didalam blog tersebut dengan tanpa ujung.¹ Dengan demikian dampak yang ditimbulkan oleh blog AGC ini adalah merugikan para pengguna internet baik berupa waktu ataupun finansial.

Dengan fenomena seperti ini, maka banyak pihak yang dirugikan karena adanya blog AGC ini. Blog AGC merugikan para pengguna internet, tetapi tidak untuk pihak pembuatnya. Bahkan pihak pembuat bisa memperjualbelikan blog AGC ini. Jual beli blog AGC ini biasanya dipromosikan didalam forum-forum tertentu dalam internet. Untuk cara mempromosikannya pihak penjual blog AGC ini memberikan spesifikasi blog yang akan dijualnya. Seperti dengan kata-kata “dijual blog AGC dengan

¹ Jevuska, “Auto-Generated Content: konten tak berujung dan berputar”, <http://www.jevuska.com/2010/04/22/auto-generated-content-konten-tak-berujung-dan-berputar> (04 januari 2012)

pengunjung sehari 1000”, dengan menyertakan *contact person* atau tempat untuk membalas promosi tersebut. Setelah dipromosikan hanya tinggal menunggu pengunjung forum yang berminat untuk membelinya.

Apabila ada yang berminat untuk membeli blog AGC tersebut maka pihak calon pembeli tersebut akan menghubungi pihak penjual dengan cara membalas promosi tersebut dengan mengirimkan melalui *inbox* dari promosi tersebut, atau dengan menghubungi melalui *contact person* yang telah diberikan oleh pihak penjual. Apabila sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli maka blog AGC sudah bisa berpindah tangan. Pihak penjual memberikan kode akses kepada pihak pembeli yaitu berupa *username* dan *password* nya.

Di sisi lain untuk *mengcover* perkembangan media informasi dengan jaringan internet maka pemerintah Republik Indonesia mempunyai aturan main terhadap dunia maya yaitu dengan di sahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan UU ITE). Dengan dibuatnya UU ITE ini bagi media internet, maka terdapat batasan tentang internet, tidak serta merta semua penggunaannya bisa menggunakannya dengan tanpa batas. UU ITE juga memberikan peraturan tidak hanya dalam

penggunaannya saja akan tetapi juga pada transaksi-transaksi yang berkenaan dengan media elektronik.

Dalam UU ITE juga disebutkan tentang transaksi-transaksi dalam dunia internet dan elektronik seperti pada bab V dalam UU ITE yang berisi tentang transaksi elektronik. Dalam hal ini jual beli blog AGC juga akan masuk dalam ruang lingkup UU ITE, karena jual beli blog AGC ada didalam sistem internet dan juga ada transaksi di dalamnya.

Dalam semua transaksi pastinya mempunyai aturan-aturan yang mengatur transaksi tersebut. Tidak hanya dalam aturan Negara akan tetapi dalam Islampun juga ada aturan yang mangatur transaksi tersebut, yaitu seperti aturan transaksi jual beli dalam Islam.

Jual beli dalam Islam yaitu mempunyai beberapa dasar, sebagaimana berikut :

1. Q.S. Al Baqarah, ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

275. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

2. Q.S. An Nisa' ayat 29.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

29. Kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Adapun hadist yang menjadi dasar dari jual beli adalah :

قال : " التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ ، مَعَ النَّبِيِّ ، وَالصَّدِيقِينَ ، وَالشُّهَدَاءِ²

Artinya : “Pedagang yang jujur dan amanat akan bersama para Nabi, ash-shiddiqin (orang-orang yang jujur), dan pada syuhada³”

Dalam kaedah fiqih dinyatakan bahwa pada prinsipnya hukum mu’amalat adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya (*al-aşlu fil mu’āmalat al-ibāhah ila an yadūla dalīlun a’la taḥrīmihī*). Dalil yang dapat mengubah hukum mu’amalat dari boleh (halal) kepada tidak boleh (haram) tersebut mengacu kepada disiplin ushul fiqih yaitu dapat berupa dalil eksplisit (*syarīh*) al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW atau dalil lain melalui uji

²Al-Tirmidhiy, “Sunan al-Tirmidhiy”, hadith No. 1130, bab Bay’, dhoifun sunan tirmidzi, dalam *Mausū’ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf*, Juz I (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997)

³Wahbah Az-Zuhayliy, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Darul Fikir, Jakarta 2011, hal 27

verifikasi tertentu seperti Ijma' (konsensus para ulama), Qiyas (analogi), *Masyalih Mursalah* (konsep mashlahat) dan sebagainya.⁴

Jadi pada intinya jual beli dalam Islam adalah membawa kemaslahatan untuk kesemuanya.⁵ Jika dalam jual beli tersebut membawa kerugian baik pada penjual dan pembelinya maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan. Tidak hanya itu, adapun jika jual beli tersebut membawa *kemaḍaratan*, yaitu pada akibat dari jual beli tersebut maka itu juga tidak diperbolehkan. Hal ini seperti dalam hadist Nabi :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .⁶

Artinya : "Nabi pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik? Beliau menjawab, Usaha seseorang dengan hasil jerih payahnya dan berdagang yang baik".

Jika melihat dari uraian latar belakang diatas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam agar memperoleh kejelasan mengenai Jual beli Blog *auto generated content*(AGC) dalam perspektif hukum Islam dan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(UU ITE).

⁴ Anonim, "hukum bisnis franchise," <http://alkhansafoundation.org/al-ulum/5-fiqih/2-hukum-bisnis-franchise> (04 Januari 2012)

⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21

⁶ Musnad bazzaru, dalam *Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf*, Juz 5, bab 226 Bay' (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997)

⁷ *Wahbah Az-Zuhayliy, Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Darul Fikir, Jakarta 2011, 26

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan yang ada pada latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi transaksi jual beli blog AGC,
2. Dampak jual beli AGC,
3. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli blog AGC,
4. Tinjauan UU ITE terhadap jual beli blog AGC,
5. Tujuan dibuatnya blog AGC,

C. Batasan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup penelitian sebagaimana diuraikan dalam identifikasi masalah di atas yang masih luas dan umum, maka penulis akan membatasi masalah dalam pembahasan tersebut yang meliputi :

1. Bagaimana implementasi transaksi jual beli blog AGC,
2. Dampak yang terjadi dalam jual beli blog AGC,
3. Tinjauan hukum Islam dan UU ITE terhadap jual beli blog AGC.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah meliputi hal-hal tersebut dibawah ini :

1. Bagaimana implementasi jualbeli blog AGC?
2. Bagaimana dampak yang terjadi pada jual beli blog AGC?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU ITE terhadap jual beli blog AGC ?

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang perkembangan teknologi dalam dunia internet sangatlah cepat dan pesat sekali, oleh karena itu banyak yang sudah membahas skripsi tentang dunia internet ini seperti skripsi-skripsi dibawah ini :

Skripsi yang di tulis oleh Nur Khasanah pada tahun 2009, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Iain Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Benda Maya Dalam Game Online"*. Skripsi tersebut membahas tentang transaksi jual beli benda maya dalam game online. Skripsi ini memberikan kesimpulan, bahwa jual beli benda maya yang ada dalam *game onlincini* adalah tidak memenuhi rukun dan syarat yang

telah ditetapkan syara' serta tidak memenuhi aturan-aturan yang berlaku dalam suatu transaksi.⁸

Selanjutnya, terdapat pula skripsi lain yang ditulis oleh saudara Sayid Hamdi jurusan Mu'amalah pada tahun 2001 dengan judul "*Penggunaan Merek Orang Lain sebagai Domain Name Internet dalam Perspektif Undang-undang Merek dan Hukum Islam*". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut Undang-undang merek No. 19 tahun 1992, yang dimaksud merek adalah tanda berupa gambar, tulisan, nama, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda untuk digunakan untuk kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sedangkan nama *domain* yang berupa nama, susunan huruf, kata atau angka, yang seringkali digunakan susunan kata dan gambar, dapat dikategorikan merek karena ia juga memiliki daya pembeda. Yaitu sebagai tanda pengenal untuk membedakan dengan domain yang lain, sedangkan dalam hukum Islam, *domain name* internet di pandang sebagai hak milik. Yaitu hak untuk menguasai sesuatu dan menggunakannya secara bebas, yang dapat dipertahankan oleh pemiliknya selama tidak ada penghalang.⁹

Selain itu Ana Faiqoh jurusan Muamalah tahun 2001 juga membahas tentang masalah perkembangan internet, dengan skripsinya yang berjudul

⁸ Nur Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Benda Maya dalam Game Online, Muamalah, 2009*

⁹ Sayid Hamdi, *Penggunaan Merek Orang Lain sebagai Domain Name Internet dalam Perspektif Undang-undang Merek dan Hukum Islam. Mu'amalah, 2001*

"Penjiplakan Karya Tulis di Internet dalam Pandangan Hukum Islam". Dalam skripsi ini memberi kesimpulan bahwa, penjiplakan karya tulis di internet menurut Undang-undang Hak Cipta No. 12 tahun 1997 termasuk kategori pelanggaran hak cipta dan pelakunya dapat dikenai sanksi perdata berupa pemenuhan ganti rugi sejumlah yang ditentukan oleh penggugat dan penyitaan perbanyakan benda bergerak hasil pelanggaran hak cipta. Disamping itu, penjiplakan karya tulis di Internet termasuk tindak pidana biasa.¹⁰

Selanjutnya skripsi Ahmad Fadhol Wira Adi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah tahun 2011 yang berjudul *"Pandangan Ulama terhadap Game Online Texas Holdem Poker di Aplikasi Facebook dalam Perspektif Teori Qiyas"*. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam terhadap pandangan ulama tentang *game online texas holdem poker* adalah pendapat ulama yang melarang *game online texas holdem poker* tersebut lebih sesuai dengan hukum Islam karena permainan ini diqiyaskan dengan judi. Dalam *game online texas holdem poker* ada dua orang pemain atau lebih, kemudian para pemain ini mengeluarkan taruhan dan yang menang akan mendapatkan taruhan tersebut, hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur judi yaitu ada dua

¹⁰Ana Faiqoh, *"Penjiplakan Karya Tulis di Internet dalam Pandangan Hukum Islam"*, Mu'amalah tahun 2001

orang pemain atau lebih, ada taruhan, dan yang menang akan mendapatkan taruhan tersebut.¹¹

Berikutnya skripsinya Aulia Rachman Jurusan Muamalah tahun 2011 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Pembayaran Upah dalam Advertaising Pts (paid to sign up) di Gptevo Via Online”*. Dengan kesimpulan bahwa Implementasi pembayaran upah dalam PTS di GPTEvo dilakukan setelah member merasa telah memenuhi persyaratan mengklik iklan-iklan yang telah diminta oleh pemilik iklan, maka member mendapatkan pembayaran ke GPTEvo.com. Pada prakteknya, pelaksanaan program paid to sign up ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan pembayaran upah karena harus memenuhi persyaratan yang diminta oleh advertiser untuk meng*click* sejumlah iklan terlebih dahulu dan Menurut tinjauan hukum Islam bahwa implementasi pembayaran upah di GPTEvo pada program PTS tidak sesuai dengan konsep ujah, karena pada program PTS terdapat kelemahan dalam melindungi membernya dari kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam program PTS. Kemudian pada program PTS ini terdapat ketidakadilan yang hanya menguntungkan salah satu pihak, yaitu pihak pengelola atau admin sedangkan pihak member lebih banyak dirugikan baik secara moril maupun materil.¹²

¹¹ Ahmad fadhol wira adi, *“Pandangan Ulama terhadap Game Online Texas Holdem Poker Di Aplikasi Facebook dalam Perspektif Teori Qiyas; Muamalah tahun 2011*

¹² Aulia rachman, *Tinjauan hukum islam terhadap Implementasi pembayaran upah dalam advertaising Pts (paid to sign up) di gptevo via online, muamalah tahun 2011*

F. Tujuan Penelitian

Dalam semua kegiatan yang dilakukan pastilah memiliki suatu tujuan untuk dicapainya. Maka dari itu, dalam melakukan kegiatan penelitian ini, penulis juga memiliki tujuan untuk mencapainya. tujuan-tujuan tersebut antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dari jual beli Blog AGC tersebut.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari jual beli blog AGC tersebut.
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam dan UU ITE terhadap Jual beli tersebut?

G. Kegunaan Hasil penelitian

Penelitian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan memberikan kemanfaatan baik bagi para pembaca dan terlebih lagi bagi penulis sendiri. Manfaat tersebut secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu :

1. Dari segi teoritis (keilmuan), penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahansumbangsih untuk ilmu pengetahuan dalam bidang perekonomian dan bisnis Islam.
2. Dari segi praktis (terapan), penelitian ini dapat dijadikan tindakan, khususnya bagi penulis dalam melihat fenomena jual beli blog AGC.

H. Definisi Operasional

Sebagai gambaran didalam memahami suatu pembahasan maka perlu sekali adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam tulisan skripsi ini, agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.

Adapun judul skripsi adalah “Jual beli blog Auto Generated Content (Agc) dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”. dan agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu kiranya penulis uraikan tentang pengertian judul tersebut, sebagai berikut :

- Jual beli : Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan).¹³
- Blog AGC: blog dimana ketika membuka halaman *posting* atau search, maka di bawah *posting* atau di halaman search itu akan muncul sebuah query dimana query itu merupakan hasil generate dari search engine¹⁴.

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mu'amalah*.(Bandung, CV. Pustaka Setia, 2004), 74

¹⁴ Danu akbar, “The power of SEOlezy, AGC,” <http://danuakbar.com/the-power-of-seo-lazy-agc/> (04 januari 2012 (04 januari 2012)

- Perspektif : Sudut pandang atau pandangan.¹⁵
- Hukum Islam : Peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukālaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.¹⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan hukum Islam jual beli dengan mengacu pada Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES)
- UU ITE : Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

I. Metode penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan, “Suatu upaya pencaharian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), dengan demikian secara bahasa berarti “mencari kembali”.¹⁷ Menurut

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (edisi ke tiga) hal. 864

¹⁶ Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta Sinar Grafika 2006.) hal. 3

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 28

Abdullah Kelib.¹⁸ Metode penelitian merupakan salah satu bentuk penerapan metode-metode ilmiah dalam rangka memecahkan masalah, pengembangan ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran yang dilakukan secara sistematis, berencana dan mengikuti konsep ilmiah.

1. Data yang dikumpulkan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris menurut Ronny Hanitijo Soemitro,¹⁹ yuridis empiris artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. J. Supranto mengatakan bahwa yuridis empiris adalah penelitian yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, selain mendasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap kajian kepustakaan yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem jual beli blog AGC (*Auto Generated Content*). Berdasarkan spesifikasinya, penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara deskriptif analitis, karena dalam pelaksanaannya metode diskriptif yang tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data tetapi

¹⁸ Abdullah Kelib, *Metodologi Penelitian Fiqih dan Hukum Sekunder, Masalah-masalah Hukum, Majalah FH Undip*, hal 3

¹⁹<http://imam249.blogspot.com/2008/07/perlidungan-hukum-terhadap-anak-dari.html> (27 maret 2012)

meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu. Karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematik dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan sistem jual beli blog AGC (*Auto Generated Content*) serta permasalahannya, cara transaksi jual beli blog AGC (*Auto Generated Content*) dan Karakteristik blog AGC (*Auto Generated Content*) yang diperjual belikan serta apa saja hambatannya kemudian mencari solusinya untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Perlu untuk diamati bagaimana persiapan dan langkah-langkah yang harus dijalankan, juga kendala atau hambatan yang muncul sekaligus solusinya. Baik berupa orang, dokumen, pustaka, ebook (*elektronik book* atau buku elektronik), barang (Blog AGC), internet atau yang lainnya yang bisa digunakan sebagai sumber data.

2. Sumber data

Guna memperoleh data yang benar dalam penelitian, pelaksanaan penelitian dilakukan dengan mencari sumber data yang relevan. Secara garis besar, data yang dicari adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hal tersebut, sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1) Sumber data Primer, meliputi :

Penjelas dari para nara sumber yang berkompeten dalam blog AGC dan tentang jual beli blog AGC. Nara sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tiyo Avianto dan Lutvi Avandi.

2) Sumber Sekunder, meliputi:

Keseluruhan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan Jual Beli Blog AGC serta dokumen resmi lain yang berkaitan berupa :

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
2. Undang-undang RI no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Teknologi
3. Literatur yang sesuai dengan masalah penelitian.
4. Makalah-makalah ilmiah, bahan seminar, tulisan ilmiah dalam berbagai majalah ataupun koran yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara (*interview*)

Dalam wawancara ini akan diperoleh data dari sumber pertama, dalam hal ini adalah pihak pembuat atau korban dari blog

AGC. Wawancara ini dilakukan untuk menggali data tentang hal-hal yang berkaitan dengan jual beli blog AGC yang dapat dijadikan sumber data primer.

b. Studi Kepustakaan

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data primer dinamakan penelitian hukum normatif²⁰ studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori ataupun pandangan serta norma hukum. Dalam studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa :

- 1) Dokuman
- 2) Ebook (elektronik book atau buku elektronik)

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang terkumpul lengkap, maka penulis menganalisa data ini dengan metode menggunakan metode sebagai berikut :

²⁰ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002) hal 13

1. *Deskriptif-analitis*, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan tentang konsep jual beli blog AGC dan konsep jual beli dalam hukum Islam dan UU ITE
2. Induktif. Dalam analisis ini penulis menggunakan pola pikir induktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari fakta khusus (kasus jual beli blog AGC) yang kemudian dijelaskan pada kajian *komprensif* dan selanjutnya adalah didapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bagian pendahuluan, yang memuat uraian tentang identifikasi masalah, batasan masalah, latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika

pembahasan.

- BAB II** : Merupakan bagian landasan teori, berisi tentang konsep jual beli dalam Islam, bab ini meliputi empat subbab bahasan, yaitu : subbab yang pertama pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli. subbab yang kedua adalah cara jual beli yang dilarang dalam Islam, subbab ketiga adalah macam-macam jual beli dan barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian subbab keempat adalah transaksi atau jual beli dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- BAB III** : Merupakan pembahasan yang menguraikan jual beli blog AGC. Bab ini terdiri dari tiga subbab bahasan, yaitu : yang pertama adalah pengertian dan sejarah perkembangan blog AGC, yang kedua adalah jual beli blog AGC, cara transaksi jual beli blog AGC dan yang ketiga adalah cara penyerahan blog AGC dari penjual ke pembeli.
- BABIV:** Merupakan analisis dari jual beli blog AGC ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam bb

empat ini terdapat dua subbab, yaitu : subbab pertama adalah analisis jual beli blog AGC dalam perspektif hukum dan Undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Subbab kedua adalah dampak dari jual beli blog AGC.

BAB V : Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG RI NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1..... Penge

rtian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Jual Beli.

a. Pengertian Jual Beli

Secara *etimologi*, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang.²¹ Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan seperti halnya kata *syirā'* yang termaktub dalam ayat, Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bay' al-tijārāh* dan *al-mubādalah*, sebagaimana dalam firman Allah, SWT:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”.(Fatir: 29)²²

Secara terminologi, jual beli menurut Hanafi adalah tukar-menukar *māl* (barang atau harta) dengan *māl* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau 21 enukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijāb-qobul* atau *mu'āthā'* (tanpa *ijāb-qobul*).²³

²¹ WahbahAz-Zuhayliy, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta, Darul Fikir, 2011)hal. 25

²² Al-Qur'an, *Mubarakatan Ṭayībah*. (Bandung: Hilal 2010) hal 437

²³ WahbahAz-Zuhayliy, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Darul Fikir, Jakarta 2011, 25

Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* mengatakan jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberikan kepemilikan dan menerima hak milik.²⁴

Bay' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.²⁵

Dalam Syarh *al-Mumtidi* kemukakan definisi yang *komprehensif*, bahwa perdagangan atau jual beli adalah tukar menukar barang meskipun masih dalam jaminan atau manfaat jasa yang diperbolehkan seperti jalan melintas dirumah dengan salah satu yang sepadan dari keduanya, dari bersifat permanen tanpa unsur riba maupun piutang atau pinjaman.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan melalui dalil-dalil al-Qur'an al-Karim, dan sunnah perkataan, serta sunnah perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW seperti:

Seperti firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275 berikut dibawah ini

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

²⁴ *Ibid*, 25

²⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II pasal 20 ayat 2.

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS al- Baqarah : 275)²⁶

Terdapat juga dalam surat Al-Baqarah ayat 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: “dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”. (QS. al-Baqarah : 282)²⁷

Selanjutnya terdapat dalam suratan-Nisa’ah ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; Sesungguhnya Allah SWT adalah maha penyayang kepadamu” (QS. an-Nisa’ah: 29)²⁸

Ayat di atas menekankan, juga keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang di istilahkan oleh ayat di atas dengan(الباطل) yakni pelanggaran terhadap

²⁶ WahbahAz-Zuhayliy, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Darul Fikir, Jakarta 2011, 26

²⁷ *Ibid.* 26

²⁸ WahbahAz-Zuhayliy, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Darul Fikir, Jakarta 2011, 26

ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Dalam konteks ini, Nabi SAW bersabda “kaum muslimin sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”

Selanjutnya ayat di atas menekankan juga keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan (تَرَاضٍ مِنْكُمْ عَنْ). Walaupun kerelaan adalah sesuatu tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa aja yang dikenal adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

Rasulullah SAW melakukan jual beli dan bersabda:²⁹

قال : " التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ ، مَعَ النَّبِيِّينَ ، وَالصِّدِّيقِينَ ، وَالشُّهَدَاءِ

Artinya : “Pedagang yang jujur dan amanat akan bersama para Nabi, ash-shiddiqiin (orang-orang yang jujur), dan pada syuhada”³⁰

²⁹ Al-Tirmidhiy, “Sunan al-Tirmidhiy”, hadith No. 1130, bab Bay’, dhoifun sunan tirmidzi, dalam *Mausū’ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf*, Juz I (Ttp.: Global Islamic Software Company, 1991-1997)

³⁰ Wahbah Az-Zuhayliy, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Darul Fikir, Jakarta 2011, hal 27

Itikad baik adalah akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.³¹

c. Rukun Dan Syarat Jual Beli

1) Rukunsyarat jual beli dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:³²

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Rukun dan syarat dari jual beli terdapat dalam pasal 56 sebagai berikut :

- a. pihak-pihak yang berakad (‘Āqid)
- b. objek (Ma’qūd) dan
- c. kesepakatan (‘Aqad)

Adapun penjelasan dalam pasal 56 tersebut di jelaskan pada pasal-pasal dibawah ini.

Untuk pihak-pihak yang berakad terdapat dalam pasal 57 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

“Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jualbeli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.”

³¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II pasal 21 huruf j

³² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II pasal 56-67

Objek akad dijelaskan pada pasal 58 dan untuk penjabaran secara lengkapnya terdapat pada pasal 76 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

“Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar”

Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai syarat dari objek dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di jelaskan pada pasal 76, yang berbunyi sebagai berikut :

“Syarat objek yang diperjualbelikan adalah:

- a. barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
- b. barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- c. barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d. barang yang dijualbelikan harus halal.
- e. barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- f. kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- g. penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli.
- h. sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- i. barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.”

Adapun kesepakatan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah dijelaskan dalam pasal 59 dan

dijabarkan secara lebih terperinci pada pasal 60 sampai dengan pasal 67 yang isinya sebagai berikut :

Pasal 59

“(1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.

(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 59 memiliki makna hukum yang sama.”

Penjelasan dari pasal 59 tentang kesepakatan akan di jelaskan sebagai berikut :

Pasal 60

“Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha”

Pasal 61

“Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga”

Pada bagian kedua tentang kesepakatan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dipisahkan yaitu kesepakatan penjual dan pembeli, lebih terperinci terdapat pada pasal 62 sampai dengan 67, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.
- b. Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.

- c. Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.
- d. Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.
- e. Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati.
- f. Pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagian saja.
- g. Penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda.”³³

2..... Cara

Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Cara jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut :

a) *Bay' al-Garar*

Yaitu semua jual beli yang mengandung unsur *jahalah* (ketidakjelasan) atau mengandung unsur mengadu peruntungan atau judi

³³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II pasal 67

Dari Abu Hurairah r.a ia berkata:

قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ.³⁴

Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a, ia berkata, “*Rasulullah s.a.w. melarang jual beli yang mengandung garar* (HR. Muslim).³⁵

Al-Imam Nawawi berkata dalam *syarah muslim*, larangan *bay’ al-garar* merupakan asas yang besar dari asas-asas kitab jual beli, oleh karena itu Imam Muslim mendahulukannya karena masuk didalam masalah-masalah yang begitu banyak tidak terbatas, seperti *bay’ al-abiq* (menjual budak yang kabur dari tuannya), *bayi’ al-ma’dūm* (menjual sesuatu yang tidak ada), *bay’ al-majhūl* (menjual sesuatu yang tidak jelas), menjual barang yang tidak bisa diberikan kepada pembeli, menjual sesuatu yang hak kepemilikan penjual tidak sempurna, menjual ikan dalam air yang banyak, menjual susu yang masih dalam kantungnya, menjual janin yang masih dalam perut induknya, menjual seonggok makanan tanpa takaran yang jelas, menjual sepotong pakaian dari kumpulan banyak pakaian (tanpa menentukannya), menjual seekor kambing dari sekumpulan banyak

³⁴Imām Abī Husain Muslim ibn Hijāj Qasyīry Naisābūry, *Ṣaḥīḥ Muslim, Dārulkitab ‘alamyah*, Juz VII, (Lebanān : Bairūt, 1995) hal. 133.

³⁵FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 80/DSN-MUI/III/2011

kambing, semua ini hukum menjualnya adalah batil, karena ia termasuk *garar* tanpa ada hajat.

- b) *Bay'u ma laisa 'indahu* (jual beli barang yang tidak ada pada penjualnya)

Seperti hadits dibawah ini :

عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا تَبِيْنِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَتَبَاغُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أْبَيْعُهُ قَالَ « لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ». قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ³⁶.

Artinya: “Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata: Saya menemui Rosulullah SAW, lalu berkata : Seorang laki-laki datang kepadaku meminta agar saya menjual suatu barang yang tidak ada pada saya, saya akan membelikan untuknya di pasar kemudian saya menjualnya kepada orang tersebut. Rosulullah SAW. Menjawab : *“Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu”*³⁷

- c) Tidak boleh ada lebih dari satu transaksi dalam pembelian :

Seperti hadits di bawah ini :

³⁶Abī ‘Isa Muḥamāḍ ibn ‘Isa ibn Sūrah at-Tirmiziy, Sunan At-Tirmiziy, Jilid III, (Lebanān : Bairūt, 2005), 15-16

³⁷Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 80/DSN-MUI/III/2011

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ هَيَّ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ³⁸

Artinya: “Nabi SAW melarang pembelian ganda pada satu transaksi pembelian”³⁹

3. Macam-macam jual beli dan barang yang tidak boleh diperjualbelikan

a) Macam-macam jual beli

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ada beberapa macam jual beli diantaranya sebagai berikut :

1) Jual beli *Salām*

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada pasal 100 yang berbunyi :

“(1) Akad *Bay’salām* terikat dengan adanya ijab dan kabul seperti dalam penjualan biasa.

(2) Akad *Bay’salām* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan”

2) Jual beli *Istisna’* atau *Bay’Istisna’*

³⁸ Abī ‘Isa Muḥamāḍ ibn ‘Isa ibn Sūrah at-Tirmiziy, Sunan At-Tirmiziy, Jilid III, (Lebanān : Bairūt, 2005), hal. 15

³⁹Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 40/DSN-MUI/X/2003

Jual beli *Istisna'* dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di jelaskan pada pasal 104 sampai dengan 108 yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 104

Bay'istisna' mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.

Pasal 105

Bay'istisna' dapat dilakukan pada barang yang dapat dipesan.

Pasal 106

Dalam *Bay'istisna'*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan.

Pasal 107

Pembayaran dalam *Bay'istisna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.”

3) Jual beli *Wafā'*

Jual beli *Wafā'* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan pada pasal 112, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 112

(1) Dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat mengembalikan uang scharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan.

(2) Pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali scharga barang itu.”

4) Jual Beli *Murābahah*

Jual beli *Murābahah* ini juga di atur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang terdapat pada pasal 116, yang berbunyi :

“Pasal 116

- (1) Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya.
- (2) Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba.
- (3) Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.”

b) Barang Yang Tidak Boleh Diperjual Belikan

b) Barang yang dilarang dijualbelikan dalam Islam. Diantaranya adalah :

1) *Khamr*, Bangkai dan Babi

Dari Jabir bin Abdillah r.a, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika berada di Makkah:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ

شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ

لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ

اللَّهُ لَمَّا حَرَّمَ شَحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

Artinya : “sesungguhnya Allah dan rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung.” Kemudian ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah pendapatmu tentang menjual lemak bangkai, sesungguhnya ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk penerangan?”beliau menjawab, “tidak boleh, ia haram.” Rasulullah SAW kemudian bersabda, “Semoga Allah ketika mengharamkan lemak-lemak (hewan), merekapun mencairkannya lalu menjualnya dan memakan uangnya.”⁴⁰

2) Anjing

Menurut para ulama’, bahwa jual beli anjing dalam agama Islam dilarang. Karena pada hewan tersebut mengandung beberapa unsur yang najis. Sebagaimana hadits dari Abu Mas’ud al-Anṣari :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ

الْكَاهِنِ

⁴⁰ *Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al- Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz II(Lebanān : Bairūt, 2005), hal. 35*

Artinya : *“bahwa Rasulullah SAW melarang dari hasil penjualan anjing, mahrul baghyi (uang hasil zina/melacur) dan hulwanul kabin (upah praktek perdukunan).”⁴¹*

B. Jual Beli Dalam Undang-Undang RI no. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dalam Undang-undang no. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini ada ketentuan-ketentuan dalam melakukan transaksi dan yang tidak diperbolehkan dalam bertransaksi. Transaksi yang di maksudkan dalam penelitian ini dan berkaitan dalam penulisan penelitian ini adalah transaksi jual beli. Adapun ketentuan dalam bertransaksi elektronik di antaranya di bahas pada pasal 17 sampai dengan pasal 22, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- b. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik, wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.

⁴¹ *Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al- Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz II(Lebanān : Bairūt, 2005), hal. 35*

Mengenai pasal tentang Penyelenggaraan transaksi elektronik akan diperincikan sebagai berikut :

- a. Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.
- b. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim penjual telah diterima dan disetujui pembeli.
- c. Penjual atau pembeli dapat melakukan transaksi elektroniknya sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui agen elektronik.
- d. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi dan jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa atau jika dilakukan melalui agen elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- e. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap sistem

elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik.

- f. Jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.

Perbuatan yang dilarang dalam bertransaksi menurut Undang-undang RI. No.11 tahun 2008, disebutkan dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37, yaitu sebagai berikut :

- a. Mendistribusikan, mentransmisikan, menyebarluaskan Informasi atau dokumen elektronik yang bersifat melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman.⁴²
- b. Membuat berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam bertransaksi elektronik.⁴³
- c. Menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan baik individu atau kelompok yang bersifat SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan)
- d. Mengirimkan informasi dan dokumen yang bersifat elektronik berisikan tentang ancaman atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.⁴⁴

⁴² pasal 27 UU ITE

⁴³ Pasal 28 UU ITE

- e. Mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain untuk memperoleh dokumen dengan cara melanggar, menerobos melampaui atau menjebol sistem pengamanan dengan cara paksa.⁴⁵
- f. Dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya.⁴⁶

BAB III

JUAL BELI BLOG *AUTO GENERATED CONTENT* (AGC)

⁴⁴ Pasal 29 UU ITE

⁴⁵ Pasal 30 UU ITE

⁴⁶ pasal 33 UU ITE

A. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Blog AGC

Pengertian Blog AGC (*AUTO GENERATED CONTENT*) adalah metode otomatis membuat *content* dalam satu *webblog*. Jadi AGC adalah upaya menciptakan *content* yang sebelumnya belum pernah ada karena ada yang meminta maka diusahakan ada.⁴⁷

Pengertian AGC yang lain adalah salah satu sistem dimana sebuah *website* mampu mengenali dan mengambil *content* dari sumber lain menggunakan sistem API (*application programming interface*) atau sumber lain seperti RSS (*Really Simple Syndication*). Pada dasarnya API dan RSS adalah fasilitas standart pada Web 2.0 yang digunakan untuk memudahkan para pengembang AGC lain untuk mendapatkan informasi dari pemilik web secara nyata atau *content* yang sebenarnya.⁴⁸

Hal ini juga sama senada dengan pengertian dibawah ini *content* yang bekerja secara otomatis atau yang menghasilkan *content* secara otomatis, blog yang mempunyai sistem untuk mencari *content* sendiri untuk mencari *content* dari milik web lain.⁴⁹

Adapun pengertian AGC dari sumber lain yaitu *content* yang bekerja secara otomatis.

⁴⁷ Anonim, "AGC adalah *AUTO GENERATED CONTENT*," dalam <http://www.bloggersragen.com/2011/06/agc-adalah-auto-generated-content.html> (07 maret 2012)

⁴⁸ Tiyo Avianto, *Wawancara*, Surabaya, 26 april 2012

⁴⁹ Lutvi avandi, *Wawancara*, Surabaya, 25 april 2012

Jadi dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Auto Generate Content* adalah teknik menambahkan *posting* blog secara otomatis tanpa harus selalu melakukan *posting* sendiri. Setiap blog yang menggunakan cara ini sekilas memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁵⁰

1. sering tidak memiliki *content* yang sesuai dengan apa yang kita cari sesuai *keyword* yang kita gunakan pada *google*
2. setelah kita masuk ke blog tersebut, ternyata sering di buat kebingungan karena diajak berputar-putar kesana kemari tanpa ujung.
3. *content* tidak *original*, dibuktikan dengan banyaknya *posting* yang ada *link* sumbernya

Dalam perkembangannya Blog AGC sangat marak pada awal tahun 2010 sampai sekarang,⁵¹ pada situs AGC yang nakal, pengunjung akan di buat berputar-putar di dalam sebuah website atau blog tanpa ujung.

Auto Generate Content pada awalnya dibuat dengan CMS *Wordpress* dengan memanfaatkan *directory search* sebagai cikal bakal berkembangnya situs AGC. Permalink *search* pada *Wordpress* dapat diubah secara mudah

⁵⁰ Anonim, “*AUTO GENERATED CONTENT*,” dalam <http://shindy-chindy.blogspot.com/2011/02/auto-generate-content-agc.html> (17 April 2012)

⁵¹ Anonim, “Auto Generate Content,” http://id.wikipedia.org/wiki/Auto_Generate_Content (07 maret 2012)

dengan mengubah *file* `rewrite.php` dan mengganti bagian `$search_base = 'search'` menjadi kata lain misalnya `topik`, `websitedan` lain-lain, sehingga `permalinkssearch` pada *Wordpress* yang di pasang *script* AGC menjadi `doaminbsitus.com/topik/katakunci+katakunci+katakunci/`. Seperti pada contoh gambar di bawah ini :

1. Ada kata '**Search**' pada penggalan judul maupun deskripsi yang terindeks.



[17 penyanyi wanita indonesia bersuara paling khas kafe28 Search.](#) ← ada tulisan 'search'

17 Penyanyi Wanita Indonesia Bersuara Paling Khas kafe28 Inilah daftar penyanyi wanita Indonesia (genre pop-rock) yang punya suara paling khas dan ... tujuh ...

ammargh.co.cc/.../17-penyanyi-wanita-indonesia-bersuara-paling-khas-kafe28 - Tembolok -

2. Ada tanda plus (+) pada bagian judul atau URL.



[18+penyanyi+pria+indonesia+bersuara+khas+|+berita+seputar+...html ...](#) ← tanda +

Search Result 18+penyanyi+pria+indonesia+bersuara+khas+|+berita+seputar+...html from other websites: Recently Written ...

ammargh.co.cc/.../18+penyanyi+pria+indonesia+bersuara+khas+%7C+berita+seputar+...ntmi - Tembolok -

Keberadaan situs AGC ini memang cukup bisa membuat bingung para pengguna internet khususnya yang mencari informasi melalui mesin

pencari terutama *google*, karena mereka tidak akan mendapatkan apapun di situs/blog AGC kecuali hasil pencarian juga yang sebetulnya di*generate* dari *google* juga. Para *bloggeryang* menulis secara manualpun mulai merasa sulit kesulitan karena *content* mereka ada di situs yang menggunakan*script* AGC.

Para pembuat situs AGC umumnya berdalih bahwa hanya meniru *google* yang juga merupakan situs AGC, tapi mereka tidak menyadari bahwa halaman SERP (*SearchEngine Result Page*) milik *google* tidak di*index* oleh mesin pencari manapun, dan *google* memang tidak mengharapkan *traffic* dari mesin pencari ke situs halaman SERP *google*.

Pada Awal tahun 2011, *google* mulai melakukan *banned* terhadap situs-situs yang menggunakan AGC dari SERP *google*, namun tidak semua situs AGC di*banned*, terbukti sekarang masih banyak situs-situs AGC yang berada di urutan teratas atau posisi SERP untuk kata kunci tertentu.

Sementara itu, perkembangan situs AGC semakin sulit dikenali dan tampak seperti *content* asli. Pembuat AGC yang semula memanfaatkan *search.php* pada CMS *Wordpress* mulai beralih ke *404.php* pada CMS *Wordpress*, sehingga permalink AGC pun berubah menjadi *domainblog.com/katakunci+katakunci+katakunci/* dan ini semakin

menyulitkan pengunjung untuk membedakan mana halaman AGC dan yang bukan AGC.⁵²

Pada dasarnya AGC hanya diciptakan oleh mesin pembuat atau disebut dengan CMS, mesin itu bernama *Wordpress*. Akan tetapi tidak semua *Wordpress* bisa dipakai untuk membuat AGC hanya *Wordpress* yang berbayar saja yang bisa digunakan untuk membuat blog AGC. Jadi semua orang bisa membuat blog AGC dengan menggunakan *Wordpress* yang berbayar dengan menggunakan metode tertentu. Metode ini adalah suatu cara bagaimana agar sebuah blog yang biasa bisa berfungsi menjadi sebuah blog AGC. Sedangkan pemilik blog AGC ini adalah orang yang bisa menciptakan *scripts* sendiri untuk membuat AGC tersebut, adapun *blogger* dan *publisher content* hanya terbatas kemampuannya untuk meniru untuk membuat blog AGC, seperti hanya mengambil data dari API *Search Engine* kemudian dihubungkan sedemikian agar *content* dalam webnya lebih lengkap.⁵³

Untuk perkembangan saat ini blog AGC bisa dibuat oleh siapapun dan tidak hanya menggunakan CMS *wordpress* saja. Akan tetapi dapat digunakan pada CMS yang lainnya namun ada beberapa metode yang perlu digunakan yaitu harus mempunyai *script* untuk membuat AGC dan atau

⁵²Hariyanto, Perkembangan Blog AGC teknik Pembuatan, membuat Google Geram, dalam <http://id.haryantoblog.com/2011/01/perkembangan-blog-agc-teknik-pembuatan-membuat-google-geram/> (30 juni 2012)

⁵³Tiyo Avianto, *Wawancara*, Surabaya, 26 april 2012

mempunyai *plugins*. Kemudian *script* dan *plugins* tersebut dipasang kedalam *website* atau blog tersebut, maka *website* atau blog tersebut sudah dapat beroperasi sebagai AGC.

Tidak hanya itu untuk membuat blog AGC juga bisa menggunakan suatu mesin atau robot dalam mengoperasikannya. Robot tersebut dinamakan *wp robot (wordpress robot)*. Untuk fungsinya sama dengan *script* dan *plugins*, hanya dalam *wp robot* ini sudah terprogram dan tinggal menjalankannya saja. Dalam *wp robot* ini untuk mendapatkannya tidak cuma-cuma tapi juga harus membeli pada pihak pembuat *wp robot* atau pada yang pihak yang sudah diberikan izin kepada pihak pembuat untuk menjualnya.⁵⁴

B. Jual Beli blog AGC

Dalam perkembangannya blog AGC tidak hanya untuk dibuat saja, akan tetapi juga untuk diperjualbelikan. Karena tujuan dari blog ini adalah pengambilan data melalui API atau RSS yang dikenal sebagai AGC atau *grabbing* data, tidak lebih untuk menambah kapasitas pencarian *database* dalam *website*. Pengambilan data melalui AGC dirasa lebih irit, karena data hanya diambil sementara untuk ditampilkan tanpa disimpan didalam *server*. Adapun sebaliknya hanya sebagian kecil pembuat AGC yang

⁵⁴Lutvi Avandi, Wawancara, Surabaya, 25 april 2012

melakukannya, agar tidak terjadi proses permintaan yang berulang ke sumber *content*.⁵⁵

Tujuan yang lain dari pembuatan AGC adalah untuk meningkatkan *index* dari pengunjung.⁵⁶ Dalam jual beli blog AGC ini pihak penjual yaitu pihak yang mempunyai blog AGC ini sebelumnya membuat blog AGC dengan pengunjung sekitar 1000 perharinya, itulah contoh spesifikasi dari Blog AGC tersebut. Dengan banyaknya pengunjung maka blog AGC ini dapat digunakan sebagai mesin pengiklan. Dengan demikian modus dari penjualan dari blog AGC ini adalah untuk menjadikan sebuah mesin pengiklan dengan cara mendapatkan pengunjung sebanyak-banyaknya. Berikut adalah contoh dari penawaran dari pihak penjual kepada pihak yang berminat ingin membeli.

Jual agc pr2 index sudah banyak traffic ok

Domain thespatflats.com PR2 Index 60ribuan

AGC mbak ratna + amazon hunter ada di blognya

START BID \$15

INC: \$3

BIN:\$35

BATAS NYA TANGGAL 4 SEPTEMBER 2011 JAM 12 SIANG.

ALASAN JUAL:

1. Ini domain mau abis tanggal 5 jadi malas renew
 2. saya jual karena saya akan bersih2 server dimana fokus ke website manual saja
- TRAFFIC STABIL 1000AN liat stat

Kenap traffic sedikit ?bulan2 lalu,saya bikin down ini agc.

Link building dah gw atur beres

Sumber: <http://www.adpense.id.com/forums/showthread.php/91456-Jual-agc-pr2-index-sudah-banyak-traffic-ok?s=6eadd64bcb40d6ccea07a97f039f26a> (13 maret 2012)

Luvi Avandi, Wawancara, Surabaya, 25 april 2012

Adapun cara untuk mendapatkan pengunjung adalah dengan menggunakan sebuah metode tertentu dimana efek dari metode ini adalah membuat pengunjung yang mengunjungi blog ini akan diajak beputar-putar di dalam blog ini tanpa ujung. Hal ini penjual telah membuat blog AGC dengan spesifikasi yang sedemikian rupa maka blog AGC sudah siap untuk dijual. Adapun tujuan dari pihak pembeli blog AGC adalah sama, yaitu digunakan untuk pengiklanan, sebagaimana seperti yang dilakukan oleh pihak penjual.

C. Cara transaksi jual beli blog AGC dan penyerahan blog AGC dari penjual ke pembeli

Kebanyakan proses transaksi dan jual beli web yang memiliki AGC layaknya jual beli rumah atau tanah. Ketika sudah terjadi kesepakatan harga dan pembayaran sudah dilakukan maka *source programming* dan *database* tinggal dipindah ke pemilik yang baru.⁵⁷

Dalam transaksi dan cara penyerahan blog AGC ini ada banyak cara yang bisa digunakan, antara lain, yaitu :

1. Pihak penjual menawarkannya melalui suatu forum dalam internet, jejaring sosial, melalui website atau Blog pribadi. Pihak penjual

⁵⁷Tiyo Avianto, *Wawancara*, Surabaya, 26 april 2012

menawarkan Blog AGCnya dengan spesifikasi tertentu. Pihak penjual akan menyertakan kontak person atau alamat yang bisa dihubungi oleh calon pembeli.

Setelah pihak penjual mempromosikan blog AGC yang hendak dijual dimedia tersebut, maka tinggal menunggu pihak calon pembeli yang tertarik untuk membelinya. Apabila sudah ada calon pembeli yang tertarik pada promosi tersebut maka calon pembeli akan menghubungi pihak penjual dengan cara melalui *sms*, telepon atau media yang lain sesuai dengan kontak person yang diberikan oleh pihak penjual. Setelah calon pembeli mendapatkan kontak dari pihak penjual maka calon pembeli akan menghubungi dan bernegosiasi untuk transaksi jual beli blog AGC. Setelah terjadi kesepakatan dalam negosiasi, calon pembeli akan membayar uang pada pihak penjual. Dengan cara tunai atau membayar ke rekening penjual sesuai dengan kesepakatan. Setelah membayarkan uang, maka pihak penjual akan memberikan alamat *log in*, *username*, *password* dan *control panel* untuk bisa menjalankan blog AGC tersebut.⁵⁸

2. Ada juga yang menggunakan cara transaksi jual beli dengan melalui situs *flippa.com*,⁵⁹ yaitu situs yang memberikan layanan jual beli website

⁵⁸Lutvi avandi, Wawancara, Surabaya, 25 april 2012


⁵⁹Lutvi avandi, Wawancara, Surabaya, 25 april 2012

atau blog. Dalam di situs ini terdapat banyak sekali jenis website atau blog yang diperjualbelikan, salah satunya jual beli blog AGC.


Setelah transaksi dianggap selesai maka tahap selanjutya adalah penyerahan blog AGC kepada penjual ke pembeli. Adapun cara tersebut mempunyai syarat harus sama-sama menggunakan *Cpanel* sebagai *control panel* web *hostingnya*. Jika berlainan *control panel*, maka harus *upload manual*.

Sedangkan cara pemindahan *hosting* dilakukan oleh pelanggan sendiri (sesama *Cpanel*) dengan cara sebagai berikut:

- a) Setelah aktivasi *hosting* dikirimkan ke *email*, maka pembeli mempunyai akses *login* ke *Cpanel* baru di *server* pembeli.
- b) Untuk memindahkan *file*, *email*, konfigurasi *website* dan *database*, *login* ke *Cpanel* pihak pembeli.
- c) Pada halaman *Cpanel* lama, pihak pembeli harus mengKlikikon *Backup*. (lihat gambar di bawah).



- d) Setelah tahap tersebut maka pihak pembeli harus *Klik* tombol *Daily*.
Kemudian *file tar.gz* itu simpan di komputer Anda. (lihat gambar dibawah)



- e) Jika websitenya mempunyai *database* dan *emailforwarder*, maka tahap berikutnya adalah pihak pembeli *Kliknamadatabase* dan *emailforwardemya* kemudian *download* serta simpan di komputer Anda. (lihat gambar dibawah)



- f) Setelah semua terdownload. Login ke Cpanel baru. Kemudian pembeli mengklik pada ikon Backup. Restore/Upload semua file tar.gz itu ke kolomnya masing-masing. Home Directory Backup, MySQL dan EmailForwarder. Setelah semuanya dilakukan maka sudah selesai tahapannya. (lihat gambar dibawah)

Partial Backups

Download a Home Directory Backup Home Directory	Restore a Home Directory Backup [Text Field] [Browse...] [Upload]
Download a MySQL Database Backup DATABASES	Restore a MySQL Database [Text Field] [Browse...] [Upload]
Download Email Forwarders FORWARDERS balioutbound.com	Restore Email Forwarders [Text Field] [Browse...] [Upload]
Download Email Filters SYSTEM FILTER INFO	Restore Email Filters [Text Field] [Browse...] [Upload]

Selanjutnya adalah merubah *nameserver* pada *domain* agar mengarah ke *server* baru. Hal ini membutuhkan waktu kurang lebih 1-48 jam agar *domain name* mengenali *server* baru.⁶⁰

3. Cara yang berikutnya adalah sebagai berikut:

- a) Pertama adalah pembeli mengembalikan *file*.⁶¹ *htaccess* ke *format default* pada *Hosting* lama kemudian *Full Backup* (data-data *wordpress* & *SQL*, keduanya dijadikan satu zip) kemudian *dicopy* atau dipindahkan zip backup tersebut ke folder yang bisa di akses lewat *browser*.
- b) Selanjutnya di pindahkan ke *Hosting* Baru dengan cara menggunakan *script* dibawah ini:

```
?php $foo = system('wget http://www.domain.com/file.zip
', $output); ?
```

Setelah menggunakan *script* maka pembeli mengganti URL diatas dengan nama *domain* dan lokasi zip yang sudah dibuat, dan kemudian diberi nama sesuai keinginan pembeli, contohnya: pindah.php. Lalu *upload* ke *Hosting* baru *file* pindah.php tersebut. Apabila setelah di *upload* dan akses URLnya tertulis <http://www.domain.com/pindah.php> *via browser* dan jika halaman

⁶⁰ Anonim "Cara Pindah Web Hosting", dalam, <http://www.baliorange.web.id/cara-pindah-web-hosting/>

⁶¹ Beni Jam "Cara Pindah Hosting Super Cepat [Manual Tanpa Download Upload]", dalam <http://pabriktea.blogspot.com/2012/02/cara-pindah-hosting-super-cepat-manual.html> (4 Mei 2012)

BLANK berarti *transferfile* sedang dalam proses, butuh waktu untuk itu. Jika terdapat tulisan "*Not Found*" maka harus di ganti dahulu *file .htaccess* kedalam *default* setelah itu bisa dilakukan kembali seperti awal.

Setelah proses transfer selesai, maka unzip *file* tersebut seperti dalam *Hosting* lama ditambah satu *filedatabase* sql. Untuk mempercepat proses import *filedatabase* bisa dilakukan *menggunakan bigdump*akan tetapi sebelumnya harus membuat *user* dan *database* baru. Kemudian catat informasi *server, database, username, password*.Setelah tahap ini dilakukan maka selanjutnya *Downloadfile bigdump* di <http://www.ozerov.de/bigdump.php> dan kemudian *Edit bigdump.php* dan sesuaikan konfigurasinya, kemudian bagian *other settings* (optional) pengisian *filename* tidak menggunakan *full* URL, cukup *namefile*. Contoh: *database.sql*. Simpan. Setelah itu *Upload bigdump.php* kedalam direktori yang sama dengan *filedatabase* sql. Bisa semua sudah dilakukan maka Akses *via browser*: <http://www.domain.com/bigdump.php>. Setelah itu menunggu sampai ada tampilan seperti gambar dibawah ini



Bila sudah muncul gambar seperti diatas maka pembeli bisa mengubahnya sesuai dengan yang di inginkan contohnya `[database.sql]` into `[database]` at `[server]`. Apabila pembeli sudah yakin maka klik "*start import*" dan menunggu munculnya gambar seperti dibawah ini.

BigDump: Staggered MySQL Dump Importer v0.34b

Processing file: **DB_XXXXXX.sql**
Starting from line: 12001

	Session	Done	To go	Total
Lines	1132	13132	0	13132
Queries	1066	12516	0	12516
Bytes	89026	4358338	0	4358338
KB	86.94	4256.19	0	4256.19
MB	0.08	4.16	0	4.16
%	3	100	0	100
% bar				

Congratulations: End of file reached, assuming OK
IMPORTANT: REMOVE YOUR DUMP FILE and BIGDUMP SCRIPT FROM SERVER NOW!

setelah *file* data base sudah di *import*, kemudian pembeli bisa memeriksa melalui *PhpMyAdmin*. Kemudian bisa diganti dan menyamakan konigurasinya dengan `wp-config.php`. jika semua sudah benar maka pembeli bisa mengganti *NameServer*. Setelah proses

diatas sudah diselesaikan maka untuk *addon domains*, pembeli harus masuk *CpanelKlikaddon domains*, kemudian masukan *domain* dan pada bagian *Document Root* harus disamakan dengan nama *folder* yang pertama kali di unzip. Untuk yang terakhir bisa diperiksa pada *result*, karena biasanya *permalink* tidak seperti semestinya karena biasanya bahasanya kacau atau tidak sesuai, maka harus masuk ke *setting* update *permalink*, untuk memperbaikinya.

Di atas adalah contoh-contoh dari cara penyerahan blog AGC dari penjual kepada pembeli. Jadi dari semua contoh di atas dapat disederhanakan dengan pihak pembeli sudah sepakat dengan pihak penjual dan pihak penjual memberikan blog AGC nya dengan proses sebagaimana di atas. Ketika proses tersebut sudah di selesaikan maka blog AGC tersebut sudah menjadi milik dari pihak pembeli.

BAB IV

ANALISISJUAL BELI BLOG AGC DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DANUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Analisis Jual Beli Blog AGC(*Auto Generated Content*) Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam kehidupan ini melakukan transaksi jual beli adalah suatu cara yang diperbolehkan oleh Islam untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari. Sebagai hamba Allah, manusia harus diberi tuntutan langsung agar hidupnya tidak menyimpang dan selalu diingatkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada-Nya.

Dalam kerangka itulah manusia diberikan kebebasan berusaha di muka bumi ini untuk kemakmuran di kehidupan dunia maka harus kreatif, inovatif, kerja keras, dan berjuang.

Banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan transaksi-transaksi. Dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang makin meningkat, melahirkan model-model transaksi baru yang membantu penyelesaian dari sisi Hukum Islam.

Dalam urusan muamalah pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal, kecuali jika ada nas (dalil) ṣāḥih (tidak cacat periwayatnya) dan sharih (jelas maknanya) dari pemilik syariat (Allah swt) yang mengharamkannya.⁶²

Berdasarkan jual beli dalam hukum Islam yang telah dijabarkan pada bab II jual beli blog AGC, maka dapat dianalisis dalam perspektif hukum Islam, yaitu :

1. Jual beli blog AGC ditinjau dari syarat dan rukun dalam hukum Islam.

Seperti yang telah dijabarkan pada bab II bahwa rukun dan syarat dalam jual beli blog AGC ini adalah sebagai berikut :

a. pihak-pihak yang berakad (‘Āqid)

⁶² Yusuf Qordhawi, Halal dan Haram dalam Islam, Penerjemah, Wahid Ahmadi. (Surakarta: Era Intermedia, 2007), 36

b. objek (Ma'qūd) dan

c. kesepakatan ('Aqad)

Untuk jual beli blog AGC tersebut sudah terdapat pihak-pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli blog AGC. Objek dari jual beli tersebut adalah blog AGC dan telah terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual.

2. Jual beli blog AGC ditinjau dari cara jual belinya

Seperti yang telah dijabarkan dalam bab II cara dalam jual beli blog AGC tidak terdapat unsur *Garar, Bay'u ma laisa 'indahudan* tidak terdapat lebih dari satu transaksi.

3. Jual beli blog AGC ditinjau dari akadnya

Seperti yang telah dijabarkan dalam bab II bahwa dalam transaksi jual beli blog AGC penjual dan pembeli terikat ijab dan kabul, maka dengan demikian jual beli tersebut sesuai dengan *Bay'salām*.⁶³

4. Jual beli blog AGC ditinjau dari barang yang diperjualbelikan

Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam bab II barang yang terdapat pada jual beli blog AGC bukan merupakan barang yang

⁶³Bab II hal. 32

tidak diperbolehkan dalam Islam karena barang tersebut tidak mengandung unsur *Khamr*, Bangkai dan Babi

5. Jual beli blog AGC ditinjau dari dampaknya

Dari uraian di atas secara rukun syarat, cara, akad dan barang sudah sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi jika melihat dampak yang diakibatkan oleh jual beli blog AGC adalah tidak sesuai dengan asas akad yang berbunyi “akad dilaksanakan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya”.⁶⁴ Asas tersebut terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II pasal 21 huruf j yang terdapat pada bab II.

Dalam jual beli blog AGC tidak memenuhi asas dari akad karena akibat yang ditimbulkan oleh jual beli tersebut mengandung unsur jebakan.

B. Analisis Jual Beli Blog AGC Dalam Perspektif Undang-Undang RI no. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan jual beli dalam hukum Islam yang telah dijabarkan pada bab II dan mekanisme jual beli blog AGC pada bab III maka dapat

⁶⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II pasal 21 huruf j, pada bab II hal. 26

dianalisis dalam perspektif UU ITEterdapat beberapa hal yang sesuai dengan ketentuan UU ITE tersebut,yaitu terdapat pada uraian di bawah ini :

- a. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.

Hai ini menyatakan bahwa dalam jual beli blog AGC bisa di lakukan dalam hukum *public* dan *privat* di Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak maka akibat proses hukumnya bisa dilakukan pada ruang lingkup hukum publik ataupun privat.

- b. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik, wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

Dalam jual beli blog AGC ini unsur yang terdapat pada poin diatas tidak sesuai dengan UU ITE karena dalam jual beli blog AGC tidak adanya itikad baik dalam jual beli tersebut. Dari jual beli Blog AGC tersebut akan mengakibatkan dampak yang dapat merugikan para pengguna *internet*.

c. Dalam penyelenggaraan jual beli blog AGC menurut UU ITE sebagai berikut :

1. Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.

Hal ini akan mengikat para penjual dan pembeli blog AGC dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Dalam jual beli blog AGC ini berlangsung para pihak yang melakukan jual beli masih terikat kontrak Elektronik. Setelah transaksi jual beli tersebut menyelesaikan transaksi tersebut maka Kontrak Elektronik tersebut telah selesai.

Dalam jual beli blog AGC pihak penjual dan pembeli telah bernegosiasi untuk melakukan transaksi melalui media yang disepakati, baik dari media elektronik atau selain elektronik, seperti saat bernegosiasi bisa melalui *email* atau *SMS*. Hal ini telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh penjual dan telah diterima untuk disetujui pembeli.

Dalam hal ini penjual dan pembeli blog AGC melakukan proses jual beli sesuai dengan kesepakatan yang disetujui baik dari media elektronik atau selain media elektronik tersebut. Dalam jual beli blog AGC ini untuk traksasinya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Penjual atau pembeli dapat melakukan transaksi elektroniksendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui agen elektronik.

Jual beli blog AGC bisa diwakilkan kepada pihak yang diberi wewenang atau kekuasaan untuk melakukan transaksi dan dalam jual beli blog AGC bisa dilakukan seperti itu. Hal tersebut diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan

4. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi dan jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa atau jika dilakukan melalui agen elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik.

Untuk jual beli blog AGC apabila transaksi tersebut dilakukan sendiri dan dikuasakan maka yang menanggung segala akibat hukum adalah pihak yang bertransaksi sendiri dan pemberi pihak yang memberikan kuasa dan apabila diwakilkan kepada agen maka akibat hukum dari jual beli blog AGC terdapat pada agen. Akan tetapi dalam mekanisme jual beli blog AGC tidak ada yang diwakilkan kepada agen.

Dalam jual beli blog AGC ini para pihak baik pembeli dan penjual jika menggunakan kuasa pada pihak yang diberikan kuasa dan segala akibat hukumnya dilimpahkan kepada pihak yang diberi kuasa, hal tersebut sesuai dengan UU ITE.

5. Jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap sistem elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik.

Pada jual beli blog AGC tidak menggunakan agen dan apabila menggunakan agen maka semua kerugian yang ditimbulkan dan akibat hukumnya menjadi tanggungjawab agen. Jika hal tersebut telah dilakukan maka jual beli blog AGC sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan.

6. Jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.

Dalam jual beli blog AGC pada saat terjadinya transaksi yang menggunakan layanan jasa dan layanan jasa tersebut tidak beroperasi sebagaimana mestinya maka tanggung jawab dan akibat hukum yang ditimbulkan dibebankan pada pihak layanan jasa. Jika hal tersebut sudah dilakukan maka jual beli blog AGC sudah sesuai dengan perundang-undangan.

C. Dalam jual beli blog AGC menurut UU ITE sudah menyalahi aturan perundang-undangan. Sebagai mana disebutkan sebagai berikut :

1. Membuat berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam bertransaksi elektronik.⁶⁵

Dalam jual beli blog AGC menimbulkan suatu kerugian yang dialami oleh para pengguna internet yaitu blog AGC bisa menyesatkan para pengguna internet dengan cara berputar-putar

⁶⁵ pasal 28 Undang-Undang RI no. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

tanpa ujung dalam blog AGC tersebut. Maka sesuai dengan poin diatas jual beli blog AGC telah melanggar UU ITE,

2. Dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya.⁶⁶

Dalam jual beli blog AGC mengakibatkan terganggunya sistem internet, karena sistem internet tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maka jika menelaah dari poin tersebut blog AGC telah melanggar UU ITE.

Dengan melihat uraian tersebut dalam jual beli blog AGC terdapat unsur positif dan negatifnya. Jika dibandingkan dari unsur positif dan negatif dari jual beli blog AGC lebih banyak segi negatif dalam UU ITE. Maka jual beli blog AGC tidak diperbolehkan karena unsur negatifnya lebih dominan.

Setelah di analisis dalam subbab di atas maka secara umum dalam jual beli blog AGC ini akan menimbulkan dampak-dampak seperti dampak positif dan negatifnya, dampak positifnya seperti bagi pembuat *website* hanya membutuhkan *skill* tertentu untuk menambah fasilitas tambahan atau *database* pelengkap dari situs lain untuk ditampilkan ulang di *websitenya*.

⁶⁶ pasal 33 Undang-Undang RI no. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Semisal *grabbing* data kurs rupiah dari *website* utama Bank BCA. Pembuat tidak perlu melakukan proses *programing* yang terlalu rumit. Akan tetapi cukup mengambil data dari *website* bank BCA kemudian ditampilkan ulang. Ketika terjadi proses update real time maka secara otomatis *content* akan terganti⁶⁷.

Untuk dampak negatif yang di timbulkan dari jual beli blog AGC ini digunakan untuk melakukan pencurian *database* dari *Search Engine*, dengan tujuan hanya untuk menambah dan memperkaya *database content* dari sebuah *website* seolah *website* tersebut memiliki banyak isi, namun sebenarnya hanya tampilan yang tidak valid dari pemilik *website*. Hal ini menyebabkan visitor terjebak dalam permainan *keywords* dari sebuah *website* yang menggunakan AGC.⁶⁸

Dampak lain yang ditimbulkan adalah dengan semakin banyaknya jual beli blog AGC, maka secara otomatis akan semakin banyak blog yang menyulitkan untuk menemukan data yang diinginkan didalam sistem jaringan internet⁶⁹.

Adapun dampak negatif dari jual beli blog AGC yang lainnya adalah akan semakin sulitnya para pengguna internet dalam mencari data dari dalam mesin pencari seperti *google*, *yahoo*, *bing* dan sebagainya. Oleh sebab itu data

⁶⁷Tiyo Avianto, *Wawancara*, Surabaya, 26 april 2012

⁶⁸Tiyo Avianto, *Wawancara*, Surabaya, 26 april 2012

⁶⁹Anonym, situs ini menyebarkan dalam <http://benredfield.blogspot.com/2011/06/situs-ini-menyebarkan.html> (30 juni 2012)

yang ada pada halaman pertama adalah data AGC yang bukan merupakan data yang sebenarnya. Sedangkan data yang dicari ada di halaman yang terbelakang dan sangat sulit untuk ditemukan.

Dengan demikian pada intinya jual beli blog AGC memberikan lebih banyak dampak negatif daripada dampak positifnya jika dilihat dari pengertian dan ciri-ciri yang ada pada blog AGC ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan tentang studi terhadap jual beli blog AGC dalam perspektif Hukum Islam dan UU ITE, maka peneliti menyimpulkan :

1. Dalam jual beli blog AGC pihak penjual dan pihak pembeli telah saling mengetahui cara dan tujuan kerja dari blog AGC. Mulai dari spesifikasi dari blog AGC dan cara bertransaksi mulai dari penawaran sampai pada penyerahan blog AGC. Tentunya dengan kesepakatan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Dampak yang ditimbulkan dari jual beli blog AGC sangat merugikan bagi para pengguna internet. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah para pengguna internet tidak menemukan data yang dicari dalam *search engine*, baik *google*, *yahoo*, *bing* dan sebagainya.
3. a. Jual beli blog AGC jika ditinjau dari rukun dan syarat, cara jual beli, akad dan barang yang diperjualbelikan telah sesuai akan tetapi jika ditinjau dari dampak yang ditimbulkan tidak sesuai dengan asas akad dari jual beli blog AGC yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dikarenakan jual beli blog AGC tidak mengandung unsur kemaslahatan serta banyak menimbulkan jebakan dan dan perbuatan buruk. Adapun dilihat dari dampak yang ditimbulkan dari jual beli blog AGC yang dapat menimbulkan kesesatan dalam me⁶⁵ta di dalam internet bagi para pengguna internet serta menimbulkan perbuatan buruk yaitu mempersulit para

pengguna internet untuk mendapatkan data. Maka jual beli blog AGC tidak sesuai dengan hukum Islam.

- b. Sedangkan jual beli blog AGC ditinjau dari UU ITE tidak sesuai dengan ketentuan UU ITE karena jual beli blog AGC mengakibatkan terganggunya sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya. Hal ini sudah tertera dalam UU ITE pasal 33.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi pihak pemerintah untuk memperketat sistem jaringan internet dari blog AGC, dengan cara memblokir blog AGC tersebut.
2. Diharapkan dari pihak pemerintah terutama pada Kominfo untuk mengatur sistem transaksi yang mengandung unsur yang mengakibatkan terganggunya jaringan internet.
3. Diharapkan bagi seluruh pengguna internet untuk selalu melaporkan bila menemukan blog AGC ataupun segala sesuatu yang terkait dengan blog AGC dan transaksinya. Dengan cara

mengadukan blog AGC tersebut ke

<http://trustpositif.kominfo.go.id/> atau pada situs organisasi peduli

situs yang bisa mengganggu pengguna internet seperti contoh

<http://www.nawala.org/form-pengaduan>.

DATAR PUSTAKA

Imām Abī Husain Muslim ibn Hijāj Qasyīry Naisābūry, *Ṣaḥīḥ Muslim, Dārulkitab ‘alamyāh*, Juz VII, (Lebanān : Bairūt, 1995)

Abī ‘Isa Muḥamad ibn Isa ibn Sūrah at-Tirmiziy, Sunan At-Tirmiziy, Jilid III, (Lebanān : Bairūt, 2005)

Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al- Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Lebanān : Bairūt, 2005)

Rachmad Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, CV. Pustaka Setia, (Bandung, 2004)

Tiyo Avianto, *Trik membuat website & blog menjadi no. 1 di Google*, PT. Trans Media, (Jakarta 2010)

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Darul Fikir, (Jakarta 2011)

Rusdianto devy, *adsense weapons*, Oase Media, (Bandung 2010)

Presetyo Adi Arista dan Sanjaya Ridwan, *trik rahasia desain blog untuk cari duit*, PT Elex Media Komputindo, (Jakarta 2010)

Sayyid Sabiq, *fiqih sunnah 12*, Al Ma’arif, (Bandung, 1988)

Sahroni Sohari dan Abdullah Ru’fah, *fikih muamalah*, Ghalia Indonesia, (Bogor 2011)

Pardosi Mico, *bimbingan belajar Internet*, INDAH, (Surabaya, 2001)

Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, CV. Sinar Baru Algensindo, (Bandung 2011)

Nur Khasanah, *“Tinjauan hukum Islam Terhadap jual beli benda maya dalam Game Online”*, Muamalah (tahun 2009)

Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, (Jakarta 2003)

Burhan Ashchofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, (Jakarta, 2001)

Al-Tirmidhiy, “Sunan al-Tirmidhiy”, hadith No. 1130, bab Bay’, dhoifun sunan tirmidzi, dalam *Mausū’ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf*, Juz I (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (edisi ke tiga)

Tiyo Avianto, *Wawancara*, Surabaya, 26 april 2012

Lutvi avandi, *Wawancara*, Surabaya, 25 april 2012

Danu akbar, “The power of SEOLEZY, AGC,” <http://danuakbar.com/the-power-of-seo-lazy-agc/> (04 januari 2012)

Jevuska, “Auto-Generated *Content*: konten tak berujung dan berputar”, <http://www.jevuska.com/2010/04/22/auto-generated-content-konten-tak-berujung-dan-berputar> (04 januari 2012)

Anonim, “hukum bisnis franchise,” <http://alkhansafoundation.org/al-ulum/5-fiqih/2-hukum-bisnis-franchise> (04 Januari 2012)

Anonim, “AGC adalah *AUTO GENERATED CONTENT*,” dalam <http://www.bloggersragen.com/2011/06/agc-adalah-auto-generated-content.html> (07 maret 2012)

Anonim, “*AUTO GENERATED CONTENT*,” dalam [http://shindy-chindy.blogspot.com/2011/02/auto-generate-*content*-agc.html](http://shindy-chindy.blogspot.com/2011/02/auto-generate-content-agc.html) (17 April 2012)

Anonim, “Auto Generate *Content*,”
http://id.wikipedia.org/wiki/Auto_Generate_Content (07 maret 2012)

Anonim "Cara Pindah Web Hosting", dalam, <http://www.baliorange.web.id/cara-pindah-web-hosting/>

Beni Jam "Cara Pindah Hosting Super Cepat [Manual Tanpa Download Upload]",
dalam <http://pabriktea.blogspot.com/2012/02/cara-pindah-hosting-super-cepat-manual.html> (4 Mei 2012)

Undang-undang RI no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Teknologi
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, PPHIMM, 2009